

Narasumber [N] : Veneranda Dharmayant

Pewawancara [P] : Hidayatal Aliyah

Tanggal Wawancara : 15 Januari 2024

Pukul : 14.00 WIB

Lokasi Wawancara : KPPBC TMP Juanda

P : Bagaimana menurut Ibu mengenai aktivitas impor yang ada di Juanda

N : Untuk barang kiriman di Indonesia ini yang paling besar ada di pasar baru, yang ke dua di Juanda dan yang ke tiga di Nurang Rai. Jadi dengan adanya simplifikasi pos jadi ketiga itu yang melalui posnya, kalo yang melalui jasa titipan bisa langsung masuk. Kemudian di Juanda itu volume impornya cukup banyak karena di daerah Jawa Timur lewat sini, kemudian di Kalimantan, kecuali Kalimantan bagian barat lewat sini juga yang dari pos, jadi cukup banyak volumenya meskipun masih kalah dengan yang di pasar baru yang di Jakarta.

P : Menurut Ibu bagaimanakah dampak aktivitas impor bagi industri lokal khususnya industri tekstil?

N : Kalo menurut saya pribadi sih kalo industri lokal pakain sudah banyak ya, cuman ada orang-orang dengan level yang atas tuh yang pinginnya ya barang-barang branded gitu mangkanya nyarinya di luar negeri.

P : Salah satu kebijakan untuk melindungi industri lokal yaitu BMTP, menurut Ibu bagaimana tujuan utama dalam penerapan BMTP tersebut?

N : Jadi kalo untuk melindungi industri tekstil dalam negeri itu sudah di berlakukan tarif MFN (Most favoured nation) jadi tarifnya itu tinggi, sekitar 20% atau 30% beda dengan tarif barang kiriman yang normal sekitar 7,5%. Tarifnya sudah tinggi terus masih di tambah lagi dengan bea masuk tambahan sekitar 50 sampai 60 ribu itu per helai, jadi saya rasa sih naiknya sudah banyak sekali.

P : Menurut Ibu apakah dengan adanya BMTP tersebut sudah cukup atau belum dalam melindungi atau menjaga daya saing produk lokal khususnya pada industri tekstil?

N : Jadi kalo menurut saya itu dengan adanya BMTP ini kan aturan itu nanti di intergrasikan ke sistemnya bea cukai jadi kalo terdeteksi HS code pakaian nanti otomatis udah langsung menghitung ini tagihannya berapa, tagihan bea masuk, bea masuk tambahannya pajak import dan sebagainya. Cuma yang memang di luar kendali kita itu, kalo kita lihat barang-barang ball press atau pakain-pakain murah yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan misalnya itu, yaa mungkin itu dari penyelundupannya dan itu di luar kewenangannya bea cukai karena ada aparat pengawas yang lain juga ada kepolisian, ada tentara, kalo kita liat kita baca-baca berita itu kan pak direktur jenderal sendiri menyatakan bahwa barang-barang ball press itu lewatnya dari jalan-jalan tikus, jadi kalo pengalaman teman saya itu Sumatra itu banyak jalan-jalan tikus pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan yang gak ada penjagaanya gitu loh mereka masih lewat situ dan itu memang SDMnya bea cukai sendiri kurang untuk mengawasi. Kita mengadakan patrol juga ada patrol juga, tapi bukan kewenangannya bea cukai melainkan adalah pemda setempat dengan dinas perhubungan.

- P : Pada aktivitas yang dilaksanakan oleh PKC 3, apakah ada kendala dalam penerapan BMTP tersebut?
- N : Kalau kendala insyaallah tidak ada karena sudah melalui sistem, jadi jika ada ketentuan yang berlaku dapat langsung jalan.
- P : Berdasarkan perspektif Ibu, apa yang perlu dilakukan agar dapat menjaga daya saing produk lokal khususnya industri tekstil?
- N : Daya saing produk lokal itu dari sisi umkmnya ya, mungkin ini aja meningkatkan kualitas dengan memperhatikan harga agar dapat bersaing, kalau dari bea cukai tinggal melaksanakan kebijakan yang sudah berlaku aja sih.
- P : Menurut Ibu, apakah terdapat risiko kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pengguna jasa agar tidak dikenakan BMTP tersebut?
- N : Emmm, saya rasa sistemnya sekarang sudah self assessment yang berarti pembeli mencantumkan hs sendiri yang kemudian apabila ditemukan perbedaan hs itu maka akan dikenakan sanksi yang bertujuan untuk membuat jera.